

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN
2019 DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
PADA TAHUN 2019-2021**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ADAM SULAIMAN
18103050035

PEMBIMBING:

DRA. HJ ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Praktik perkawinan dibawah batas usia pernikahan masih banyak dilakukan pada beberapa daerah, hal ini bisa ditemukan melalui data permintaan surat dispensasi perkawinan yang diajukan pada lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Meskipun perubahan UU tentang batas usia minimal perkawinan sudah mengalami perubahan hal tersebut tidak serta merta bisa menekan angka perkawinan dibawah umur. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut salah satunya adalah tidak meratanya kesadaran pendidikan pada beberapa daerah di Pamekasan sehingga lulusan pada tingkat SMP/MTS sudah melangsungkan perkawinan. Faktor lain yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan yaitu hamil diluar nikah, perjodohan orang tua, ancaman bunuh diri, keinginan menikah. Dengan demikian menarik untuk dikaji: bagaimanapun dampak perubahan batas usia pernikahan untuk menekan angka permintaan dispensasi nikah serta perpektif hukum islam dan sosiologi hukum dalam menyikapi adanya peraturan UU No 16 Tahun 2019 tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Landasan teori menggunakan Teori Mashlahah, Hukum Positivisme dan *sosiologikal jurisprudence*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum, serta analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan dibawah umur masih relatif tinggi meskipun sudah dilakukannya perubahan UU mengenai batas usia pernikahan sejak tahun 2019-2021 terhadap perbandingan pada tahun sebelumnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengharuskan sebuah perkawinan dan menjadi dilema tersendiri bagi seorang hakim dalam mengabulkan pengajuan surat dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Melalui fakta tersebut perubahan tentang batas usia perkawinan belum bisa memberikan dampak yang besar pada daerah Pamekasan sehingga hal ini dianggap mencederai adanya sebuah UU ketika tidak sinkron terhadap praktik yang ditegakkan di lapangan dan hal ini bisa menjadi evaluasi bagaimana perubahan sebuah peraturan untuk bisa menjawab kebutuhan akan hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Praktik, Perkawinan, Faktor, dispensasi perkawinan , Pengadilan Agama Pamekasan*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1078/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019
DIPENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PADA TAHUN 2019-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADAM SULAIMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050035
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62ec7340c7561



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62e874e5af1aa



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62da4dfc23f34



Yogyakarta, 22 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f1c6169773e



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RD

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Adam Sulaiman
NIM : 18103050035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN
UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN PADA TAHUN 2019-2021

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Muharrom 1444H
08 Agustus 2022 M

Penyusun

Adam Sulaiman
18103050035



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adam Sulaiman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adam Sulaiman
NIM : 18103050035
Judul Skripsi : "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN
UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN PADA TAHUN 2019-2021"
”

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2022 M
02 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti S. Msi.
NIP.196209081989032

MOTTO

انظر ما قال ول تنظر من قال

Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan

اليد العليا خير من اليد السفلى

Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Bapak, Ibu dan Saudara/i Kandung

Sunardi Effendi, Noriyah, Novita Nadianti dan Moh Rifqi Hamdani

Ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungan materiil maupun non materiil selama saya menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, mohon maaf sampai saat ini masih belum bisa membahagiakan bapak dan ibu. Untuk saudara/iku semoga kakak kalian ini bisa menjadi contoh dan motivator dalam keluarga dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari saya suatu saat nanti supaya bisa menjadi harapan keluarga setelah saya, semoga keluarga ini bisa untuk selalu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, agama bangsa dan Negara.

Semua Anggota Keluarga Besar

Alm. Toyyibah

Alm. Adalah orang pertama yang mengajarku cara menulis dan membaca diwaktu kecil disaat saya jauh dari orang tua, semoga amal jariyahmu bisa tetap mengalir dengan terbitnya karya skripsi ini. Seluruh anggota keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun berkat motivasi dan dukungannya saya bisa sampai pada titik akhir untuk mendapat sebuah gelar sarjana ini. Semoga keluarga besarku ini akan selalu berada dalam lindungan Allah Swt.

Perempuan Hebat

Faidatul Imamah

Dalam sebuah pepatah mengatakan : “Dibalik suksesnya seorang laki-laki pasti ada perempuan hebat di belakangnya”, perempuan ini aku kenal sejak kelas 2 Madrasah Aliyah dan sampai sekarang, mungkin dia lebih banyak tau akan kisah susah senangnya selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi dari pada orang tua saya sendiri, Atas izin Allah Swt semoga suatu saat kita bisa disatukan dalam sebuah keluarga.

Kontrakan Syech Smule dan Angkatan almamater

Ra Majid, Zainuddin, Firhat, Fasih, Oval, Ais, Alfian dan Sundirah

Meskipun sudah lama berpisah, namun semua anggota di kontrakan syech smule ini menjadi keluarga pertama semenjak pertama kali menginjakkan kaki di bumi kesultanan jogja, bersama kalian semua saya sejak itu bisa belajar mandiri dan berfikir dewasa serta saling memahami karakter dan bertoleransi. Tidak lupa buat teman angkatan alamamater yang bersama-sama ingin mencapai tujuan bersama di kota istimewa jogja ini.

Angkatan Bidikmisi 2018

Bima, Toto', Alif, Fatur, Firdaus, Ali, Muadi, Huda dan Ma'ul

Kenangan kita dimulai sejak kita bersama-sama tinggal dalam satu atap dalam sebuah pondok pesantren pelosok bernama Nawesea, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan, sedih dan bahagia kita lewati bersama meskipun dalam renggang waktu 1 tahun lamanya, dibawah didikan pengasuh Prof Yudian semoga kita bisa menjadi contoh peradaban melalui peran santri islamiyah dan menumbuhkan islam moderat di negeri ini.

Masjid Al-Ma'un Beserta Pengurus

Pak yayan, Pak Ahmad, Ilham, Riky dan Irul

Terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk mengabdikan sebagai takmir masjid ditempat yang suci ini meskipun dalam jangka waktu yang sebentar, mohon maaf selama waktu tersebut saya tidak bisa berkontribusi banyak untuk kepentingan masjid, semoga barokahnya akan selalu bisa didapatkan bagi siapa saja yang ingin mengabdikan ditempat suci ini.

Kelompok KKN 119 dan Desa Ngawonggo

Iqbal dan Yumna

Kelompok ini beranggotakan 12 orang dan kami dipertemukan dalam program KKN selama satu bulan di Kota Malang, selama waktu tersebut saya belajar banyak hal akan kehidupan di masyarakat yang sesungguhnya. Dan untuk desa Ngawonggo semoga kita bisa berjumpa kembali beserta dengan seluruh elemen masyarakat didalamnya.

Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2018

.....Semoga kita bisa mencapai semua impian kita masing-masing.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik bawah)
ط	ta'	t}	Te(dengan titik dibawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waa	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kara>mah-al-Auliya>'
--------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I z\ukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yaz\habu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	a> ja>hiliyyah
2.	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	a> tansa>
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i> kari>m
4.	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	u> furu>d

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	---------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'a>n
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Sama>'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	z\awi> al-furu>d Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	-----------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguna huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Namun diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramada>n al-laz>I unzila fi>h al- Qura>n

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله و أصحابه أجمعين اما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan atas ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya yang telah memberikan anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai tauladan sampai akhir zaman, begitu pula bagi seluruh umat islam diseluruh alam semesta ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semua doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dra. Hj Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penelitian dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang sudah tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Kepada Hakim Pengadilan Agama dan yang bersnagkutan sebagai informan yang sudah bersedia untuk berkontribusi dalam membantu penyusunan sampai terbitnya skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga tercinta karena selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Sebagai kata akhir penyusun mohon maaf jika penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik membangun dari berbagai pihak dari pembaca dan pengguna skripsi ini, sebagai evaluasi dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'idah 1443 H

24 Juni 2022 M

Penyusun



Adam Sulaiman

NIM. 18103050035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN	20
A. Usia Pernikahan Dalam Undang-undang.....	20
B. Dispensasi Nikah	24
BAB III SURAT DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.....	31
A. Deskripsi Wilayah	31

B.	Hasil Data Dispensasi Nikah Pada Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Pamekasan	42
C.	Pandangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan	48
BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH, SOSIOLOGI HUKUM DAN SOSIAL HUKUM YURISPRUDENSI.....		
A.	Analisis Normatif Dampak UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Teori Mashlahah.	57
B.	Analisis Dampak UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi hukum.....	60
C.	Analisis Dampak UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Yurisprudensi.	62
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1.....		I
Lampiran 2.....		V
Lampiran 3.....		VI
Lampiran 4.....		VIII
Lampiran 5.....		X
Lampiran 6.....		XI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Hakim Pengadilan Agama Pamekasan	38
Tabel 3.2 Daftar Panitera Pengadilan Agama Pamekasan	38
Tabel 3.3 Daftar Kesektariatan Pengadilan Agama Pamekasan	40
Tabel 3.4 Laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2019.....	44
Tabel 3.5 Laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2020.....	45
Tabel 3.6 Laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2021.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan	41
Gambar 3.2 Bagan Keseluruhan Data Tahun 2019-2021	47
Gambar 3.3 Data Perkawinan Anak	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keluarga merupakan suatu bidang yang memiliki permasalahan kompleks dan dinamis setiap tahunnya, Hal ini membuat para akademisi dan praktisi agar selalu berfikir untuk selalu bisa menyelesaikan setiap permasalahan baru yang muncul, namun masih sesuai dengan ajaran agama islam. di negara indonesia ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang pernikahan, di dalamnya menyebutkan secara runtun syarat-syarat dan ketentuan pernikahan sampai tata cara pembagian harta gono-gini bagi pasangan suami isteri yang memutuskan untuk bercerai. Salah satu permasalahan yang belum ada habisnya untuk dibahas adalah tentang berapa usia minimal yang tepat bagi seseorang untuk bisa melakukan pernikahan namun sudah siap dari segala hal mulai dari pendidikan, mental, fisik, ekonomi dan kesehatan.

Sebelum dilakukan sebuah perubahan, di dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa umur seseorang di perbolehkan untuk menikah adalah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

¹Seiring berjalannya waktu, pengaturan usia pernikahan ini dianggap sudah tidak relevan lagi untuk masa saat ini sehingga di lakukanlah sebuah

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7

perubahan, meskipun hal tersebut berlaku namun pengajuan permintaan surat dispensasi nikah akan tetap diberikan kepada orang yang berkeharusan untuk menikah.

Berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2019, di dalamnya menyebutkan seorang hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan atas pendapat anak.
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- e. Non-diskriminasi.
- f. Kesetaraan gender.
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Keadilan.
- i. Kemanfaatan dan,
- j. Kepastian hukum.²

Sebuah perubahan peraturan diatas tidak bisa menjamin akan berlangsungnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadaah warahmah bagi setiap pasangan. Namun hal tersebut paling tidak bisa menekan angka terjadinya pernikahan dini dan angka perceraian, perubahan usia pernikahan diatas juga bisa mengalami perubahan kembali sesuai kebutuhan masyarakat beberapa tahun yang akan datang, hal ini mengacu betapa kompleks dan

² Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

dinamisnya permasalahan dalam bidang hukum keluarga untuk selalu dilakukan pembaharuan dan perubahan ketika di dalam masyarakat muncul permasalahan baru dan berbeda setiap tahunnya. sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.³ adanya perubahan undang-undang tentang usia pernikahan terhadap peraturan yang sebelumnya diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan berkeluarga terhadap semua kebutuhan.

Dua tahun sudah UU No 16 Tahun 2019 berjalan, waktu ini sudah dirasa cukup untuk bisa mengetahui dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, apakah hal tersebut sudah bisa memberikan dampak yang baik dan bisa mengurangi angka permintaan surat dispensasi nikah pada seluruh lembaga Pengadilan Agama. jika dalam waktu tersebut bisa memberikan dampak baik maka dapat diketahui bahwa UU tersebut sangat tepat dilakukan perubahan terhadap UU sebelumnya, namun jika data dan statistik masih sama dengan keadaan sebelumnya maka perlu dilakukan sebuah evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah agar adanya perubahan UU ini bisa memberikan dampak dan manfaat seperti yang diharapkan yaitu untuk kehidupan keluarga sejahtera.

Dalam islam tidak mengatur dengan jelas dan tegas berapa anjuran usia menikah bagi umatnya, sehingga dibutuhkanlah sebuah peraturan untuk bisa

³ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm 35.

melindungi sebuah pernikahan pada usia dini demi kebaikan bersama. Rasulullah saw., mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak berdasarkan empat tahap. pertama tahap usia 0-6 tahun, tahap yang harus diberi perhatian dan kasih sayang sehingga anak-anak tahu rujukan yang baik dan benar. tahap berikutnya usia 7-14 tahun, yaitu tahap orang tua harus menanamkan disiplin dan tanggung jawab, tahap berikutnya di usia 15-21 tahun merupakan usia kritis, usia anak sering memberontak dan melawan orang tua. Oleh sebab itu di masa usia ini, orang tua dianjurkan untuk mengambil sikap sebagai kawan bagi anaknya, yang terakhir, masa setelah usia 21 tahun. Di usia ini orang tua telah menganggap dewasa, sehingga kami memberimu kepercayaan dan kebebasan.⁴

Sebelum diterapkannya perubahan batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun bagi calon penganti perempuan perkara permintaan dispensasi pernikahan pada lembaga Pengadilan Agama Pamekasan hanya ada 1-3 perkara saja dalam satu bulan, namun ketika diterapkannya aturan terbaru yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun atau sama rata dengan calon pengantin laki-laki maka perkara dispensasi pernikahan atau perkawinan anak yang terjadi di daerah pamekasan mengalami kenaikan kasus menjadi puluhan sampai ratusan perkara dalam satu tahun dan akumulasi satu tahun. Sehingga hal ini menyebabkan adanya dampak dari perubahan batas usia pernikahan terhadap adanya permintaan dispensasi pernikahan pada

⁴ Dikutip oleh Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014) hlm 7.

lembaga Pengadilan Agama Pamekasan. Bermula dari permasalahan usia pernikahan dini dan adanya perubahan terbaru UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yang telah dipaparkan, maka penyusun tertarik untuk meneliti dampak perubahan UU tersebut terhadap permintaan surat dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan selama rentang waktu 2 tahun berjalannya peraturan tersebut, serta untuk mengetahui perkembangan data statistik permintaan surat dispensasi perkawinan yang ada sesudah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. dari deskripsi di atas penyusun berinisiatif untuk memberi judul penelitian ini “(PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PADA TAHUN 2019-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Hakim Tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pendapat Hakim dalam perspektif Teori Mashlahah, perspektif Sosiologi Hukum Islam, Perspektif Sosiologi Hukum Yurisprudensi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini terkait pokok masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Tentang UU No 16 Tahun 2019.

2. Untuk menjelaskan Analisis perubahan UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan teori Mashlahah, Sosiologi Hukum dan Sosial Hukum Yurisprudensi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan hasil dari adanya perubahan UU No 16 Tahun 2019 terhadap permintaan surat dispensasi pernikahan di pengadilan agama pamekasan melalui data dan statistik yang ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perubahan UU diatas terhadap dampak yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya setelah rentang tahun penelitian ini selesai dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan khususnya para pejabat pemerintah supaya bisa membuat sebuah peraturan atau perubahan UU sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga setiap kali ada peraturan dan perubahan UU akan memberikan dampak yang positif terhadap kebaikan seluruh masyarakat. di samping itu, secara praktik diharapkan bisa mengurangi adanya permintaan surat dispensasi pernikahan yang terjadi di lembaga pengadilan agama semenjak diberlakukannya perubahan UU tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi oleh Valeriel Margarettha Susanto mahasiswa Universitas Islam Malang dengan judul, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) pada tahun2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang *pertama* ada beberapa faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan, yaitu : 1. Faktor hamil diluar nikah, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pendidikan. *Kedua* mengenai batas usia perkawinan jika dilihat dari data laporan perkara dispensasi perkawinan yang ada di pengadilan agama kabupaten malang mengalami peningkatan yang sangat melonjak drastis sehingga menjadikan UU No 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 dirasa penerapan UU ini belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan justru semakin bertambah banyak.⁵

Berdasarkan karya diatas dapat dipahami bahwa implikasi dari adanya perubahan UU tersebut tidak memberikan dampak besar akan adanya pengajuan dispensasi pernikahan khususnya di daerah Kota Malang berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama setempat.

⁵ Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974.(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang:Universitas Islam Malang, 2021).

Kedua, skripsi oleh Ihza Kriptie Adhela⁶ mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali pada tahun 2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini belum memberikan dampak kepada pengadilan agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini, akan tetapi ini diiringi dengan disahkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk mengadili perkara dispensasi pernikahan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya.

Penjelasan dalam tulisan ini kurang lebih sama dengan penjelasan skripsi pertama tadi, dimana UU No 16 Tahun 2019 tidak memberikan dampak baik di masyarakat khususnya di negara Bali. Hal ini dapat diperhatikan pada melonjaknya angka permohonan pengajuan dispensasi pernikahan yang terjadi pada pengadilan agama setempat. Peristiwa ini bisa dianggap mencederai sebuah UU jika diadakannya sebuah perubahan namun pada praktiknya tidak mendapatkan sebuah perubahan sesuai dengan isi dan ketentuannya.

⁶ Ihza Kriptie Adhela, “(Universitas Islam Indonesia dengan judul Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali)”, *skripsi*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2020).

Ketiga, karya artikel Sri Murni dan Ambar Sari⁷ dari Universitas Negeri Surabaya yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan di Indonesia”. Dalam karya ini dijelaskan bahwa adanya perubahan pada UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bertujuan untuk melindungi seorang perempuan di Indonesia dalam kebiasaan adanya pernikahan pada usia dini yang biasanya menjadi korban dari praktik ini adalah perempuan, di lain sisi adanya perubahan usia dalam UU tersebut seseorang perempuan sudah dianggap cakap hukum untuk bisa menerima dan bertanggung jawabkan akibat hukum dari adanya sebuah pernikahan.

Keempat, karya Naufa Salsabila dan Hariyo Sulistiyantoro⁸ dengan judul, ”Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya”. Isi dalam karya ini adalah membahas tentang fungsi pokok adanya sebuah dispensasi pernikahan yang tidak bisa memenuhi sebuah syarat minimal sebuah usia pernikahan bagi para seorang calon pengantin, dengan adanya surat dispensasi pernikahan ini diharapkan menjadi sebuah solusi bagi para

⁷ Sri Murni A.S dan Indri F.S.” Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan di Indonesia”.*ejournal unesa*. Tahun 2021. Vol 8 No 4.

⁸ Naufa Salsabila, hariyo sulistiyantoro.” dispensasi kawin di bawah umur menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama surabaya”.*Jurnal Syntas Admiration*. Vol.2 No 6 Juni 2021, hlm. 1106-1114.

calon pengantin karena beberapa alasan untuk harus segera melangsungkan pernikahan untuk bisa tetap diakui perkawinannya legal di mata hukum negara sehingga tidak memperburuk sebuah keadaan terhadap para calon dan untuk menghindarkan dari adanya sebuah perzinaan yang berakibat lebih parah lagi karena tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan masih berada pada usia dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya diatas terdapat sebuah persamaan yaitu dampak yang terjadi dari adanya fungsi dan tujuan pembaharuan pada UU No 16 Tahun 2019, dengan adanya skripsi ini untuk mengetahui sebuah perbedaan dampak UU diatas yang terjadi di Kabupaten Pamekasan apakah dapat mengalami sebuah penurunan surat permintaan dispensasi pernikahan atau juga mengalami kenaikan seperti halnya daerah lain seperti halnya contoh skripsi sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

Pertama, teori Aplikatif (*Applicative Theory*): Theory Mashlahah oleh seorang tokoh pemikir muslim yaitu Imam al-Syatibi.⁹ Imam al-Syathibi menjelaskan teori mashlahah dalam karyanya al-muwafaqat melalui konsep tujuan syara' (maqasid al-syari'ah) perumusan tujuan syari'at islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mash-lahah al-'ammah) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling

⁹ Nasution Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 17-19.

utama dan sekaligus menjadi shalihah li kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini bahwa sebuah peraturan undang-undang bisa mengalami sebuah perubahan dengan memberikan sebuah kebutuhan berdasarkan ruang dan waktu dengan menyesuaikan zamannya.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaikan terhadap seluruh elemen masyarakat. Imam al-Syathibi juga memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat dharuriyah dan tahsiniyah dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: 1. Memelihara agama/hifzh al-din, 2. Memelihara jiwa/hifzh al-nafs, 3. Memelihara keturunan/hifzh al-nasal, 4. Memelihara akal/hifzh-al-aql, 5. Memelihara harta/hifzh al-maal. Sepanjang dinamika kompetensi peradilan agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum syara' maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah yang dikenalkan oleh imam al-Syathibi masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan.

Kedua, Teori Hukum Positivisme dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen.¹⁰ Dalam teori hukum positivisemenya berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa

¹⁰ Gunawan Nachrawi & I Gusti Ngurah Agung, *Teori Hukum*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), hlm 9.

bangsa, bukan karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dan institusi yang berwenang. dengan adanya sebuah hukum maka kehidupan sosial masyarakat akan lebih teratur sehingga bisa diambil sebuah sisi positifnya/kebaikan dalam kehidupan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang. maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur berikut : 1. Adanya seorang penguasa (sovereignty) 2. Suatu perintah (command) 3. Kewajiban untuk mentaati (duty) 4. Sanksi bagi mereka yang tidak taat (sanction). Dengan demikian, austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa.

Ketiga, sosiologikal jurisprudensi sendiri merupakan suatu teori yang berpandangan bahwa hukum harus diberlakukan sesuai perkembangan masyarakat, karena menurut teori ini hukum berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, Pencetus teori ini adalah Roscoe Pound. Menurutnya hukum bertujuan menata kepentingan-kepentingan dalam masyarakat agar terbentuk suatu keseimbangan yang proposional, manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan.¹¹ Teori ini sangat relevan dengan Penelitian ini karena seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan sebuah hukum juga harus menyesuaikan

¹¹ Sapjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 15.

hal ini untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dalam membina rumah tangga seperti halnya peraturan minimal usia pernikahan di Indonesia yang awalnya perempuan minimal berumur 16 tahun dan sekarang setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 menjadi rata dengan usia minimal calon laki-laki yaitu minimal usia 19 tahun. Hal ini menuntut akan sebuah kebutuhan dan keharusan oleh pemerintah berwenang untuk melakukan perubahan undang-undang dengan menyesuaikan waktu untuk bisa mencapai sebuah kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

G. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research/action research/applied research*), istilah tersebut biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah jenis penelitian. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang dikumpulkan melalui temuan di lapangan dengan mencari data yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian, selain itu peneliti juga menguraikan fakta-fakta yang terjadi dengan menggambarannya secara umum semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan.

Sebelum melakukan penelitian dilapangan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:

- a. Persiapan, mengkaji bahan pustaka dan memperluas fokus penelitian
- b. Memilih lokasi lapangan dan memperoleh izin untuk melakukan penelitian
- c. Memulai penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti
- d. Memilih sumber informasi/peran sosial
- e. Mengumpulkan data dilapangan

pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. *kedua* merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapangan secara langsung. *ketiga*, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas.¹² Manfaat yang dihasilkan dari penggunaan *field research* adalah bisa memperoleh informasi berupa fakta/data terkini di lapangan serta bisa memperoleh keterangan langsung terhadap sumbernya. Dengan demikian

¹² Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 24.

para pembaca serta pengguna yang ingin menggunakan informasi dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi pada masa saat ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan *deskriptif-eksplanatoris* dimana dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau keadaan lainnya. Penelitian semacam ini dilakukan biasanya dalam rangka mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau bisa menyusun teori-teori baru dan penelitian yang dilakukan.¹³Tentunya data, fakta dan hipotesis lama yang dimaksud ada kaitannya dengan dampak dari pasca perubahan UU No 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di pengadilan Agama Pamekasan selama 2 tahun setelah diberlakukannya UU diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴ Tanpa adanya sebuah teknik pengumpulan data maka sebuah penelitian tidak bisa mendapatkan hasil data dalam memenuhi standar

¹³ Nurul Qamar dan Rezah Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Sosiaca Politik Genius (SIGn), 2020), hlm 141.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 224.

terkait pengambilan data di atas, penyusun mengelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

- Observasi Data melalui pegawai di lapangan, beserta lampiran-lampiran lain yang terkait.
- Wawancara dengan 2 orang hakim dan 1 panitera muda di pengadilan Pamekasan. nantinya akan dimintai keterangan terkait dikabulkannya sebuah pengajuan dispensasi pernikahan.

b. Data sekunder

- Data yang diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah dan sejenisnya yang berkaitan dengan dampak perubahan UU No 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi pernikahan di pengadilan agama Pamekasan pada tahun 2019-2021.

4- Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan normatif atau bisa juga disebut dengan pendekatan *Doktrinal*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁵ Selain normatif penelitian ini juga akan

¹⁵ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka, 2019), hlm 20.

menggunakan pendekatan sosiologi hukum Emile Durkheim. Zainudin Ali dalam bukunya sosiologi hukum menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut: a. Sosiologi hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik hukum. b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial terjadi, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebaliknya, dan hal ini memang asing bagi studi hukum normatif.¹⁶ Melalui pendekatan tersebut akan ditemukan sebuah hasil dampak pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019. 2 spasi murni

5. Metode Analisis Data

Analisis data perlu dilakukan untuk menjawab tujuan dan pengujian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu metode penelitian yang menguji sebuah hipotesis untuk melihat hasil dari suatu teori. Metode deduktif ini menjelaskan dan mengetahui dampak yang terjadi terhadap masyarakat di Kabupaten Pamekasan setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi nikah yang terjadi pada lembaga Pengadilan Agama setempat.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁶ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media, 2020) hlm 9.

Berikut ini disusunlah sistematika pembahasan oleh penyusun untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas dalam penelitian ini:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang dampak perubahan UU No. 16 tahun 2019 terhadap dispensasi nikah yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang menjadi landasan dasar teori yang digunakan untuk menganalisis. Metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan makna pernikahan secara umum dan pengertian dari surat dispensasi nikah beserta contoh sampai prosedur pengajuan.

Bab Ketiga berisikan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang meliputi deskripsi wilayah, kondisi geografis dan letak daerah serta hasil data di lapangan pada tahun 2019-2021 tentang dispensasi nikah.

Bab Keempat berisikan faktor penyebab masyarakat Kabupaten Pamekasan mengajukan dispensasi pernikahan serta analisis dampak perubahan uu no 16 tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan agama pamekasan ditinjau dari mashlahah/hukum islam dan hukum sosial yurisprudensi.

Bab Kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan hasil Penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. perubahan batas minimal usia nikah menjadi 19 tahun yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 memberikan dampak kurang baik terhadap penekanan angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang ada sejak diberlakukannya UU tersebut pada tahun 2019 mengalami kenaikan permintaan dispensasi nikah khususnya di kabupaten pamekasan, berdasarkan informasi dari bapak sugianto selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan menuturkan juga bahwa kenaikan perkara dispensasi nikah juga terjadi pada daerah-daerah lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa kenaikan perkara ini juga terjadi pada daerah lainnya secara keseluruhan. Untuk memberikan surat dispensasi nikah, seorang hakim harus melakukan pertimbangan dalam segala hal demi kebaikan masa depan pada calon mempelai, untuk mengadili perkara tersebut hanya hakim yang memenuhi syarat untuk bisa memutus perkara dispensasi nikah. Untuk tata cara mengadili pelaksanaan sidang ini hakim harus mengacu dan berpedoman pada PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah.
2. Jika menganalisis dari teori mashlahah tentang perubahan minimal batas usia nikah, sebuah dispensasi bisa diberikan jika dalam pelaksanaan sidang

alasan yang diberikan tidak bertentangan dengan tujuan syariat islam (*maqasidu al-shari'ah*), menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu an-nasl*), pada situasi darurat (*al-daruriyyah*) sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzu al-nafs*) sert keberlanjutan jaminan pendidikan anak yang akan diberikan dispensasi nikahnya (*hifzhu al-aql*). Pada analisis teori sosiologi hukum Emile Durkheim dapat dipahami bahwa perubahan batas usia ini merupakan kategori hukum yang menindak (*repressive*) yaitu adanya perubahan hukum tentang minimal batas usia nikah untuk mencegah dan menekan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat, selain itu demi kebaikan kedua calon mempelai ketika sudah berumah tangga dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga pernikahannya dapat diterima dan tidak menjadi bahan bullying karena melakukan pernikahan pada saat usia dibawah peraturan Undang-undang. Melihat perubahan UU No 16 Tahun 2019 dari analisis Teori Sosial Yurisprudensi adalah hukum ini sangat baik untuk diterapkan karena menjadi hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, hanya saja dilakukan perubahan yang semula minimal batas usia nikah adalah 16 tahun menjadi 19 tahun, hal tersebut juga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjadi aturan hukum dalam masyarakat, selain itu kebutuhan hukum pada sosial masyarakat juga menjadi dasar pentingnya kebaikan yang didapat bagi calon pengantin sebagai timbal balik dari dampak adanya perubahan UU sebelumnya.

B. Saran

Merujuk hasil penelitian diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran terkait adanya perubahan batas minimal usia pernikahan khususnya bagi warga pamekasan dan pemerintah setempat supaya peraturan ini dapat berlaku dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat:

1. Untuk Pemerintah Setempat

Lembaga pemerintah daerah diharapkan ikut serta dalam membantu pelaksanaan perubahan batas usia nikah ini, hal ini bisa dilakukan melalui peranan lembaga/instansi pemerintahan bahwa minimal batas usia pernikahan terbaru adalah berusia 19 tahun. Selain itu, peranan sekolah juga memiliki peranan penting untukselalau memberikan didikan kepada para siswanya supaya tetap sekolah sampai selesai pada tingkat perguruan tinggi.

2. Lembaga Pengadilan Agama Pamekasan

Meskipun terjadi peningkatan kasus sejak UU No 16 ini diberlakukan, jangan pernah berhenti untuk terus mensosialisasikan betapa penting dan manfaat adanya perubahan batas usia nikah ini demi kebaikan putra-putri dan negara pada masa yang akan datang, hal tersebut bisa dilakukan melalui adanya penyuluhan-penyuluhan, kegiatan-kegiatan serta dialog interakt dengan masyarakat/mahasiswa.

3. PemerintahTingkat Desa

Kepala Desa merupakan lembaga pimpinan pemerintah yang paling dekat dengan warganya, hal ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan minimal batas usia pernikahan melalui kegiatan bersama masyarakat. Selain itu, minimnya pengetahuan akan hukum membuat para perangkat desa bisa membuat acara rutin bersama lembaga pemerintah di atasnya sehingga UU ini bisa dipatuhi dengan baik oleh seluruh masyarakat.

4. Peneliti Berikutnya

Penelitian ini masih hanya berisi 2 tahun pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019, sehingga akan lebih baik penelitian ini bisa dikembangkan pada masa 5-10 tahun mendatang untuk melihat dampak yang bisa dirasakan pada rentang waktu yang relatif lebih lama dari pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Disunting oleh Hendra Kurniawan, Bandung: Cordoba, 2018

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: 2017

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadist

HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2004.

Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Imam Abi Muslim al-Hijaj, *Shohih Muslim*, Dar al-Fikr:Beirut, 1992

Jalalu al-Din al-Suyuthi, *Al-Ashbahu wa al-Nazairu fi al-Furu'I*, Cet. Ke-1 Surabaya:Al-Hidayah, 1975.

Nasution Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Kencana, 2019

Ihza Kriptie Adhela, "Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali," Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 35.

Valeriel Margarettha Susanto, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974.(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang (2021), hlm. 45.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 4 Huruf (d)

E. Jurnal

Naufa Salsabila, hariyo sulistiyantoro.” dispensasi kawin di bawah umur menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama surabaya”.*Jurnal Syntas Admiration*.Vol.2 No 6 Juni 2021.

Marsudi Dedi Putra,Kontibusi aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia, (Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) ISSN: 1410-8771, Volume 16, Nomor 2 08 Agustus 2014.

Sri Murni Ambar Sari, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan di Indonesia” Artikel Digilib.unesa.ac.id, 0040/FISH-HUK/2021.

F. Data Elektronik

PengadilanAgamaKebumen,”PersyaratanBerperkara,” diakses24April2022,<https://sipp.pa-kebumen.go.id/DispensasiNikah>, akses24April2022.

PengadilanAgamaBojonegoro,”Kepaniteraan,”diakses26April2022,<https://sipp.pabojonegoro.go.id/DipensasiKawinMenurutPeraturanMahkamahAungRINomor5Tahun2019>, akses26April2022.

PengadilanAgamaPamekasan,”Profil,”diakses05mei2022,<https://sipp.pa-pamekasan.go.id/Sejarah>,akses05Mei2022.

PengadilanAgamaPamekasan,”TugasdanFungsi,”diakses05mei2022,<https://sipp.pa-pamekasan.go.id/tugas-fungsi>,akses05Mei2022.

PengadilanAgamaPamekasan,”TentangPengadilan,”diakses05mei2022,<https://sipp.pa-pamekasan.go.id/Sejarah>,akses05Mei2022.

PengadilanAgamaPamekasan,”TentangPengadilan,”diakses05mei2022,<https://sipp.pa-pamekasan.go.id/StrukturOrganisasi>,akses08Mei2022.

Youtube.com, Video Profil Pengadilan Agama Pamekasan, "diakses 05 Mei 2022, <https://youtu.be/hz6mO3MFmTs>.

G. Lain-Lain

Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Revisi 2013 Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka, 2019.

Emile Durkheim, *Moral Education; A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education* New York: Free Press, 1973.

Gunawan Nachrawi & I Gusti Ngurah Agung, *Teori Hukum*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2004.

Nurul Qamar dan Rezah Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Sosiakl Politik Genius SIGn, 2020.

Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sapjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 15.

Soerjono Soeknato, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wawancara dengan Sugianto, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Pamekasan 20 Desember 2021.

Wawancara Dra. Hj. Farhanah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Pamekasan 20 Desember 2021.

Wawancara Hery Kushendar S.H., Hakim Pengadilan Agama Pamekasan,
Pamekasan 20 Desember 2021.

